

TIDAK ADA KEHARMONISAN SEBAGAI PENYEBAB PERKARA

CERAI GUGAT WANITA KARIR DI KOTA KEDIRI

SYAEFULLAH

Yayasan Pendidikan Islam Al-Multazam Husnul Khotimah
email: syaefullah@gmail.com

ABSTRACT

A new phenomenon that career women litigate divorce to husbands has not become taboo anymore. There are some backgrounds that cause inharmony. A husband ideally should be good model for a wife and children. A husband has principal influences in forming harmonious family. Moreover, the main role of woman in marriage life is looking after and builds harmonious relationship to her couple. Hence, husband who has the main duty in earnings should be responsible in the accomplishment of family needs. Thus, polemical appearance will come out if above rights and duties are not accomplished, as those were happening of divorce cases in Religion Court in Kediri city on the year of 2013. The researcher does Study Analysis to the verdicts in its bearing of divorce litigation did by wives who become career women. The background of inharmonious family is because the career woman and the husband are less understand their rights and duties in marriage. Thus, if both parties understand their own responsibilities, divorce can be minimalized and a career never more becomes the cause of the inharmonious family.

Key words: *divorce litigation, career women*

ABSTRAK

Wanita karir menjadi fenomena baru dalam menggugat cerai suami sudah tidak menjadi hal yang tabu lagi bagi wanita karir menggugat suami. Banyak hal yang melatarbelakangi tidak ada keharmonisan wanita karir. Oleh karena itu sebagai seorang suami harus bisa menjadi suri tauladan yang baik bagi istri dan anak-anaknya karena seorang suami mempunyai pengaruh yang terpenting dalam membentuk keluarga yang harmonis.

Peran utama wanita dalam kehidupan berumah tangga yaitu menjaga dan membina hubungan yang harmonis terhadap pasangannya. Sedangkan, suami yang menjadi tulang punggung keluarga dalam urusan nafkah merupakan sumber pokok dalam pemenuhan kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Dengan demikian, apabila salah satu atau baik kedua suami dan istri tidak menjalankan sesuai perannya, maka akan muncul polemik dalam menjalin hubungan keluarga, sebagaimana kasus-kasus perceraian yang terjadi di PA kota Kediri pada tahun 2013, peneliti melakukan kajian studi putusan dalam kaitannya dengan gugatan cerai yang dilakukan oleh istri yang berprofesi sebagai wanita karir.

Keluarga menjadi tidak harmonis karena wanita karir dan suaminya kurang memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Maka jika kesadaran akan hak dan kewajiban masing-masing bisa diamalkan oleh kedua belah pihak maka gugat cerai wanita karir bisa diminimalisir dan karir tidak lagi menjadi alasan penyebab keluarga menjadi tidak harmonis.

Kata kunci: Cerai Gugat, Wanita Karir

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT. Untuk itu, Islam begitu peduli tentang pentingnya perkawinan dengan beberapa

ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam kitab suci Al-Qur'an serta lewat hadits-hadits Nabi yang nantinya diharapkan dengan itu akan sangat berguna bagi umatnya dalam mengarungi

kehidupan setelah perkawinan (berumah tangga).¹ Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.²

Dalam ayat tersebut Allah menerangkan bahwa tujuan diciptakannya perempuan atau istri adalah agar suami dapat membangun keluarga sakinah bersama istrinya, keluarga yang harmonis, sejahtera lahir batin, hidup tenang, penuh kasih sayang dalam keluarga yang sakinah, terjalin hubungan suami istri yang serasi dan seimbang, tersalurkan hawa nafsu seksual dengan baik di jalan yang diridai Allah, terpenuhi kebutuhan lahir dan batin suami istri, terjalin persaudaraan yang akrab antara keluarga besar dari pihak suami dan keluarga besar dari pihak istri, dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, dapat menjalin hubungan dengan baik dengan para tetangga dan dapat hidup bermasyarakat dan berenegara dengan secara baik.³

Adapun di Indonesia, terdapat landasan yuridis hukum pernikahan sebagai perwujudan mengatur ikatan suci hubungan keluarga. Undang-undang yang mengatur tentang pernikahan yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pengertian pernikahan dalam pasal 1, bahwa “yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria

¹Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2000), 132.

²QS. Ar-Rum (30):21.

³Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 8.

dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴ Undang-undang ini juga mengatur asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Untuk kemungkinan terjadinya perceraian harus ada alasan tertentu, serta dilakukan di depan sidang pengadilan.

Melihat fenomena yang akhir-akhir ini banyak terjadi di masyarakat, khususnya masyarakat muslim di Indonesia, banyak terjadi kasus perceraian yang makin hari jumlahnya makin banyak. Semua itu diakibatkan oleh berbagai permasalahan, dari masalah ringan (percekcokan) sampai yang berat mengakibatkan terjadinya ketidakcocokan, sehingga setelah mencoba membina rumah tangga, akan tetapi pada akhirnya kandas di tengah jalan.⁵

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian, sangat beragam; mulai dari faktor ekonomi sampai pada kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana yang tercatat dalam Pengadilan Agama Kota Kediri pada tahun 2013, di bawah ini:

Tabel 1. Rekap Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2013⁶

No.	Faktor Penyebab Perceraian	Total
1.	Poligami Tidak Sehat	- Perkara
2.	Krisis Akhlak	1 Perkara
3.	Cemburu	5 Perkara
4.	Kawin Paksa	8 Perkara
5.	Ekonomi	313 Perkara

⁴Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 268.

⁵Ibid, 89.

⁶Pengadilan Agama Kota Madya Kediri, *Rekap Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2013*, http://www.pa-kediri.go.id/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=120. Diakses tanggal 23 Desember 2013.

No.	Faktor Penyebab Perceraian	Total
6.	Tidak Ada Tanggung Jawab	66 Perkara
7.	Kawin Di Bawah Umur	- Perkara
8.	Kekejaman Jasmani	- Perkara
9.	Kekejaman Mental	- Perkara
10.	Dihukum	2 Perkara
11.	Cacat Biologis	6 Perkara
12.	Politis	- Perkara
13.	Gangguan Pihak Ketiga	87 Perkara
14.	Tidak Ada Keharmonisan	102 Perkara
15.	Lain-Lain	3 Perkara
Jumlah Total		593 Perkara

Berdasarkan data faktor penyebab terjadinya perceraian di kota Kediri di atas, bahwa ekonomi dan tidak ada keharmonisan rumah tangga menjadi faktor dominan terjadinya perceraian, tercatat ekonomi sebanyak 313 Perkara dan tidak ada keharmonisan rumah tangga sebanyak 102 Perkara. Sesuai data di atas ketidakharmonisan menjadi faktor dominan yang kedua setelah faktor ekonomi. Dalam hukum Islam tidak ada keharmonisan rumah tangga disebut dengan *shiqāq*. *Shiqāq* menurut bahasa berarti perselisihan atau retak. Sedangkan menurut istilah *shiqāq* berarti krisis memuncak yang terjadi antara suami-isteri sedemikian rupa, sehingga antara suami isteri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.⁷

Di dalam hukum Islam dan undang-undang perkawinan di Indonesia *shiqāq* merupakan salah satu alasan perceraian apabila keduanya (suami-isteri) tidak dapat didamaikan. Hal ini dapat dilihat pada pasal 19 point (f) peraturan pemerintah (PP) No:

⁷Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Prenada Media 2003), 241.

9 tahun 1975 Kompleksi Hukum Islam (KHI) pasal 116 point (f) yang berbunyi, “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”⁸

Adapun alasan peneliti memilih wanita karir, karena gugatan cerai banyak dilakukan oleh wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha dan perusahaan), yaitu sebanyak 60 orang dari total 102 kasus perceraian. Terjunnya wanita dalam dunia karir, banyak membawa pengaruh terhadap segala aspek kehidupan, baik kehidupan pribadi dan keluarga, maupun kehidupan masyarakat sekitarnya. Adapun fenomena yang terjadi di kota Kediri gugatan cerai banyak dilakukan oleh wanita yang memiliki profesi dalam dunia usaha baik sebagai pegawai pemerintahan maupun swasta.

Dengan adanya latar belakang tersebut, peneliti akan mendeskripsikan pandangan hakim terhadap tidak ada keharmonisan terhadap alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Kediri Tahun 2013; dan memaparkan latar belakang para wanita karir dalam mengajukan cerai gugat dengan alasan tidak ada keharmonisan di Pengadilan Agama Kota Kediri Tahun 2013.

Kata perceraian berasal dari kata “Cerai” mendapat awalan “per” dan akhiran “an”, yang secara bahasa berarti melepas ikatan. Kata talak atau cerai adalah terjemahan dari bahasa Arab (اطلاق - يطلق - طلق) yang artinya lepas dari ikatan, berpisah, menceraikan, pembebasan.⁹

Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari siapa

⁸Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akadika Pressindo, 2004), 138.

⁹Ahmad Warson Munawir, *Almunawir Kamus Besar Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 681.

sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada empat kemungkinan, yaitu:

- 1) Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
- 2) Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendak dengan ucapan tertentu. Perceraian disebut talak.
- 3) Putusnya perkawinan atas kehendak istri, karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan istri ini dengan membayar uang ganti rugi diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*.
- 4) Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya suatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *Faşakh*.¹⁰

1. Macam-macam Perceraian dan Akibat Hukumnya

Dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-undang Perkawinan (pasal 39–41) dan tata cara perceraian dalam Peraturan Pelaksanaan (pasal 14–36) menjelaskan bahwa ada dua macam perceraian, yaitu: (1). Cerai talak, dan (2). Cera gugat. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 129–132 menyebutkan bahwa bentuk perceraian dibedakan menjadi: talak cerai atau permohonanan, dan Cerai gugat.¹¹

¹⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 197.

¹¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*

2. Faktor-faktor Penyebab Perceraian

Mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian ada beberapa alasan yang melatarbelakangi kenapa perceraian dapat terjadi. Hal ini dijelaskan dalam KHI pasal 116 dan PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19. Terdapat juga dalam pasal 39 ayat 2 UUP No. 1 Tahun 1974.

Alasan perceraian menurut hukum Islam adalah:

- a. Tidak ada lagi keserasian dan keseimbangan dalam suasana rumah tangga, tidak ada lagi rasa kasih sayang yang merupakan tujuan dan hikmah dari perkawinan.
- b. Karena salah satu pihak berpindah agama.
- c. Salah satu pihak melakukan perbuatan keji.
- d. Suami tidak memberi apa yang seharusnya menjadi hak istri.
- e. Suami melanggar janji yang pernah diucapkan sewaktu akad pernikahan (*taklik talāk*).¹²

Hal-hal yang menjadi sebab putusnya ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang isteri yang menjadi pihak-pihak terikat dalam perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 38 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan ada tiga sebab, yaitu karena kematian, karena perceraian dan atas keputusan pengadilan agama.¹³

3. Pengertian Wanita Karir

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Karir berasal dari kata *karier* (Belanda) yang berarti “perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan dan jabatan. pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.”¹⁴ Selain itu kata karir

(Jakarta: Akadika Pressindo, 2004), 143-144.

¹²Muhammad Hamidy, *Perkawinan dan Permasalahannya* (Surabaya: Bina Ilmu, 1980),

¹³Ahmad Khuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 117

¹⁴Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: English Press, 1991), 1125.

selalu dihubungkan dengan tingkat atau jenis pekerjaan seseorang. Wanita karir berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha dan perusahaan).

Beberapa ciri wanita karir:¹⁵

- 1) Wanita yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu kemajuan.
- 2) Kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu merupakan kegiatan-kegiatan profesional sesuai dengan bidang yang ditekuninya, baik di bidang politik, ekonomi, pemerintahan, ilmu pengetahuan, ketentaraan, sosial, budaya pendidikan, maupun di bidang-bidang lainnya.
- 3) Bidang pekerjaan yang ditekuni oleh wanita karir adalah pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya dan dapat mendatangkan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, atau jabatan.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa “wanita karir” adalah wanita yang menekuni sesuatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan, atau jabatan.

4. Kedudukan Wanita Karir dalam Islam

Wanita dan pria diciptakan oleh Allah SWT, sebagaimana diciptakannya Hawa dan Adam as, untuk saling tolong-menolong dalam menempuh bahtera kehidupan sebagai khalifah di bumi, menguasai segala yang patut dan menyingkirkan segala yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Keduanya saling mencari dan melengkapi sesuai dengan ketentuan dan aturan Allah. Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan antara pria dan wanita, dalam konteks ini perbedaan tersebut menantang untuk dikupas dalam struktur hak dan kewajiban

¹⁵S.C.Utami Munandar, *Wanita Karir Tantangan dan Peluang*, “Wanita dalam Masyarakat Indonesia Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan” (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), 301.

individu dan sosial. Seorang laki-laki memperoleh warisan dua kali lebih besar dari perempuan, mengingat seorang laki-laki harus menanggung atau mencari nafkah untuk keluarganya sendiri, serta saudara-saudaranya.

Kedudukan wanita dalam Islam dijelaskan dalam firman Allah:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.¹⁶

Ayat di atas dapat dipahami, bahwa pria dan wanita saling tolong menolong, terutama dalam suatu rumah tangga dan mempunyai tugas dan kewajiban yang sama untuk menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar.

Ada beberapa keadaan yang memperbolehkan bahkan mengharuskan wanita bekerja, M. Qutb seperti yang dikutip oleh Quraish Shihab menjelaskan bahwa perempuan pada zaman Nabi Muhammad SAW pun bekerja karena keadaan menuntut mereka untuk bekerja. Keadaan tersebut antara lain adalah kebutuhan masyarakat, atau karena sangat membutuhkan pekerjaan wanita tertentu yang mana tidak ada yang menanggung biaya hidupnya atau yang menanggung tidak mampu mencukupi kebutuhannya.¹⁷

Dengan demikian tidak ada larangan

¹⁶QS. at-Taubah (9): 71.

¹⁷M.Quraish Sihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1998), 306.

dalam Islam mengenai keluarnya wanita untuk bekerja, asalkan memenuhi ketentuan syari'at dalam pergaulan dengan masyarakat. Pandangan ini, wanita Islam dapat berperan aktif di berbagai bidang kehidupan baik itu politik, sosial, budaya dan agama. Agar wanita muslimah tidak terjerumus dengan pergaulan yang dapat menjatuhkan harkat dan martabatnya, maka wanita harus berpedoman pada ajaran agama tentang pergaulan, yaitu:

1. Hendaknya pekerjaan itu disyari'atkan
2. Memenuhi adab wanita muslimah ketika keluar rumah dalam berpakaian, berjalan, berbicara dan melakukan gerak-gerik.
3. Janganlah pekerjaan itu mengabaikan pekerjaan yang lain seperti kewajiban terhadap suami dan anak-anaknya, karena itu sebagai tugas yang utama.¹⁸

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, membahas analisis disharmoni sebagai penyebab perkara cerai gugat wanita karir di kota Kediri, dengan berpijak pada salinan putusan gugat cerai di Pengadilan Agama Kota Kediri. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus (*case study*) dengan pendekatan penelitian kualitatif.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Kediri Jl. Sunan Ampel No. 1 Kota Kediri 64127. Adapun fokus kajiannya yaitu pada perkara gugat cerai wanita karir dengan tidak ada keharmonisan yang melatarbelakangi keputusan istri untuk mengakhiri hubungan perkawinan.

D. Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah semua

¹⁸Yusuf Qordhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 42.

data atau informasi yang diperoleh melalui para informan. Disamping itu, data juga diperoleh dari hasil dokumentasi yang menunjang terhadap data yang berbentuk informasi dari informan, yakni para pelaku cerai gugat dan hakim (pertimbangan) di Pengadilan Agama Kota Kediri. Dengan Demikian, data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer atau data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung penulis dengan para pelaku cerai gugat dan hakim (pertimbangan).

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data, yaitu: wawancara (*interview*) dari informan mengenai pihak yang mengajukan gugatan cerai; observasi tentang bagaimana proses persidangan dalam kasus gugat cerai yang berlangsung di Pengadilan Agama Kota Kediri; metode dokumentasi dalam penelitian ini adalah salinan putusan perkara Kota Kediri Tahun 2013. Salinan putusan perkara ini dijadikan sebagai pendukung data utama yang diperoleh peneliti untuk mengetahui beberapa informasi deskripsi keterangan perceraian yang diajukan oleh wanita karir yang dibutuhkan agar metode wawancara dapat dilakukan. Hal ini seperti pencarian identitas informan, alasan pengajuan cerai, putusan persidangan dan tahun cerai wanita karir pada cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Kediri.

F. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini yang digunakan dalam menganalisa data yang sudah diperoleh adalah dengan cara deskriptif (*non statistik*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan untuk kategori dalam memperoleh kesimpulan. Hasil wawancara dan observasi tersebut

digunakan untuk mengetahui keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana, berapa banyak, sejauh mana, dan sebagainya.

Sebagai tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan sejak tahap pengumpulan data dengan cara mencatat dan memaknai fenomena yang menunjukkan keteraturan, kondisi yang berulang-ulang, serta pola yang dominan dan yang paling berpengaruh di lingkungan yang diteliti.

G. PEMBAHASAN

1. Cerai Gugat Wanita Karir

Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada empat kemungkinan, yaitu:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendak dengan ucapan tertentu. Perceraian disebut talak.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak istri, karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan istri ini dengan membayar uang ganti rugi diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya suatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan

itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *Fasḥakh*.¹⁹

Perkara perceraian di Pengadilan Agama dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Cerai gugat, cerai gugat adalah perceraian atas kehendak istri.
2. Cerai talak, cerai talak adalah perceraian atas kehendak suami, dalam cerai talak ini suami berkedudukan sebagai termohon yang mengajukan permohonan ikrar talak.²⁰

Undang-undang membedakan antara perceraian atas kehendak istri dan kehendak suami, dalam hal ini dikarenakan karakteristik hukum Islam tentang perceraian memang menghendaki demikian, sehingga perceraian atas kehendak suami berbeda dengan perceraian atas kehendak istri. Dalam undang-undang perkawinan juga ditentukan baik suami maupun istri dapat mengajukan Peran utama wanita dalam kehidupan berumah tangga yaitu menjaga dan membina hubungan yang harmonis terhadap pasangannya, suami yang menjadi tulang punggung keluarga dalam urusan nafkah merupakan sumber pokok dalam pemenuhan kebutuhan hidup keluarga sehari-hari.

Permohonan atau gugatan perceraian berdasarkan alasan-alasan yang telah ditetapkan undang-undang tersebut dan sekaligus membedakan perceraian, jika pemutus perkawinan adalah inisiatif suami maka disebut cerai talak jika pemutus perceraian inisiatif istri maka disebut cerai gugat.²¹

Dalam penelitian ini gugatan cerai atas kehendak istri yaitu wanita karir yang menggugat cerai suami, istri yang memiliki status sebagai wanita karir memiliki tanggung jawab yang lebih

¹⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 197.

²⁰Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 207.

²¹Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 207.

terhadap pembinaan pendidikan anak, istri yang berstatus sebagai wanita karir juga membantu perekonomian keluarga, dengan demikian, apabila wanita karir tidak bisa menyeimbangkan antara karir dan keluarga akan muncul polemik dalam menjalin hubungan keluarga, sebagaimana kasus-kasus perceraian yang terjadi di PA kota Kediri pada tahun 2013, peneliti melakukan kajian studi putusan dalam kaitannya dengan gugatan cerai yang dilakukan oleh istri yang berprofesi sebagai wanita karir.

Berdasarkan analisis penulis terdapat beberapa perbedaan cerai gugat yang diajukan oleh wanita karir dan non wanita karir yaitu sebagai berikut:

1. Wanita karir mempunyai banyak alasan, tuntutan dan keinginan yang kuat untuk menggugat cerai suami sedangkan non wanita karir tidak.
2. Wanita karir lebih banyak menuntut berbagai macam hal yang menjadi penyebab perceraian, sedangkan non wanita karir hanya menginginkan perkara gugat cerai dikabulkan oleh majlis hakim.
3. Dalam sidang mediasi wanita karir akan lebih sulit didamaikan sedangkan non wanita karir tidak.

Dalam sidang perceraian tidak ada satupun perkara gugat cerai wanita karir yang bisa didamaikan, sedangkan non wanita karir hanya menginginkan perkara gugat cerai dapat dikabulkan oleh majlis hakim tanpa ada banyak alasan dan tuntutan, dan dalam mediasi non wanita karir lebih mudah untuk dinasehati dan didamaikan terbukti dengan adanya beberapa non wanita karir yang dapat didamaikan oleh majelis hakim.

Menurut analisis penulis keluarga wanita karir rentan akan terjadinya perceraian, dengan keluarnya istri untuk berkarir akan terjadi berbagai macam polemik yang dapat menjadi penyebab

perceraian, itu terjadi karena dengan mempunyai penghasilan sendiri wanita karir beranggapan dapat hidup mandiri tanpa bantuan seorang suami yang sebagai kepala rumah tangga. Bahkan ketika penghasilan wanita karir lebih banyak dari suaminya, wanita karir cenderung kurang menghormati dan menghargai suami oleh karena itu agar lebih dihargai dan dihormati sebagai suami harus lebih mapan daripada istri.

2. Tidak Ada Keharmonisan Wanita Karir

Dalam hukum Islam tidak ada keharmonisan rumah tangga disebut dengan *shiqāq*. *Shiqāq* menurut bahasa berarti perselisihan atau retak. Sedangkan menurut istilah *shiqāq* berarti krisis memuncak yang terjadi antara suami-isteri sedemikian rupa, sehingga antara suami isteri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.²²

Sedangkan didalam undang-undang perkawinan di Indonesia *shiqāq* merupakan salah satu alasan perceraian apabila keduanya (suami-isteri) tidak dapat didamaikan. Hal ini dapat dilihat pada pasal 19 point (f) peraturan pemerintah (PP) No: 9 tahun 1975 Kompleksi Hukum Islam (KHI) pasal 116 point (f) yang berbunyi, "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."²³

Ketidakharmonisan wanita karir yakni perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan karena sudah tidak ada kecocokan, banyak hal yang menjadi

²²Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media 2003), 241.

²³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akadika Pressindo, 2004), 138.

penyebab keluarga wanita karir menjadi tidak harmonis mulai dari faktor intern dan ekstern, ketidakharmonisan wanita karir mempunyai korelasi dengan penyebab perceraian yang lainnya seperti krisis akhlak, cemburu, tidak ada tanggung jawab, dan lain sebagainya letak perbedaan diantara keduanya yaitu dalam faktor penyebab perceraian karena tidak ada keharmonisan dalam duduk perkara ada banyak faktor yang muncul sebagai penyebab perceraian sedangkan dalam krisis akhlak, cemburu, tidak ada tanggung jawab, dalam duduk perkara hanya faktor tersebut yang muncul sebagai menjadi penyebab perceraian.

Dalam mediasi majlis hakim selalu berupaya menasehati, mendamaikan wanita karir untuk tidak bercerai, akan tetapi belum berhasil. Karena wanita karir ketika mengajukan gugatan perceraian mempunyai pendirian yang kuat untuk menceraikan suami sehingga tidak ada satupun yang bisa didamaikan, Pengadilan Agama Kota Kediri selalu mengadakan evaluasi dan bekerja sama dengan para tokoh masyarakat dan ulama untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dan wanita karir untuk menekan angka perceraian akan tetapi, upaya tersebut belum terlaksana dengan baik, yang pada akhirnya setiap tahun angka perceraian selalu meningkat.

Dalam keluarga wanita karir untuk membentuk keluarga yang harmonis membutuhkan proses yang panjang dan tidak mudah, karena keluarga wanita karir rentan akan terjadinya perceraian, tercatat di Pengadilan Agama Kota Kediri gugatan cerai banyak dilakukan oleh wanita karir, yaitu sebanyak 60 orang dari total 102 kasus perceraian. Terjunnya wanita dalam dunia karir, banyak membawa pengaruh terhadap segala aspek kehidupan, baik kehidupan pribadi dan keluarga, maupun kehidupan masyarakat sekitarnya.

Pada tahun 2013 di Kota Kediri wanita karir menjadi mayoritas pengaju cerai gugat dengan alasan ketidakharmonisan yang melatarbelakangi penyebab perceraian, dewasa sekarang ini ketidakharmonisan wanita karir menjadi fenomena yang baru, banyak faktor yang melatar belakangi keluarga menjadi tidak harmonis karena wanita karir kurang menyadari akan hak dan kewajibannya.

Untuk meminimalisir terjadinya perceraian antara suami istri harus memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya membangun sebuah keluarga. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik yang berarti bahwa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak istri dan yang menjadi kewajiban istri menjadi hak suami.

Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan apa saja yang menjadi tanggung jawab suami dan istri, antara suami dan istri mempunyai kewajiban sendiri-sendiri yang harus dijalankan dan harus dipenuhi, selain itu antara suami dan istri juga mempunyai kewajiban yang harus dijalankan bersama-sama sebagai pasangan suami istri.

Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan istrinya sesuai dengan kemampuannya, dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa istri mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Istri juga mempunyai kewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dan keperluan sehari-hari dengan baik.

Fakta di lapangan sering kali suami ataupun istri menganggap sebelah mata terhadap hak dan kewajibannya, sehingga ketika ada masalah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus

yang sulit untuk didamaikan. mereka saling menyalahkan satu sama lain tanpa introspeksi diri, pada akhirnya keluarga menjadi tidak harmonis.

Dalam keluarga wanita karir untuk membentuk keluarga yang harmonis membutuhkan proses yang panjang dan tidak mudah, karena keluarga wanita karir rentan akan terjadinya perceraian, terbukti di Pengadilan Agama Kota Kediri gugatan cerai banyak dilakukan oleh wanita karir, yaitu sebanyak 60 orang dari total 102 kasus perceraian. Terjunnya wanita dalam dunia karir, banyak membawa pengaruh terhadap segala aspek kehidupan, baik kehidupan pribadi dan keluarga, maupun kehidupan masyarakat sekitarnya.

Penulis berpendapat bahwa Ketika suami dan istri bisa bermitra dengan baik dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing saling mengormati, menghargai, dan memahami diantara keduanya maka keharmonisan keluarga dapat terwujud. Sebagai suami harus bisa menjadi contoh suri tauladan yang baik bagi istri dan anak-anaknya dan sebagai seorang istri walaupun sebagai wanita karir harus bisa menyeimbangkan antara karir dan kewajibannya sebagai istri dari suaminya dan ibu dari anak-anaknya.

H. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai putusan pengadilan mengenai cerai gugat wanita karir, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat 2 (dua) Pandangan hakim terhadap tidak ada keharmonisan sebagai alasan cerai gugat wanita karir di Pengadilan Agama Kota Kediri Tahun 2013, yaitu:
 - a. Bahwa antara Penggugat (RH, SM, DW, DS dan SW) dengan Tergugat (MA, HD, MS, AD dan BM) telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus

menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan sudah tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga, dengan pertimbangan pada KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

- b. Penyebab wanita karir mengajukan gugat cerai, karena wanita karir dan suaminya kurang memahami hak dan kewajibannya, jika ini diamalkan oleh kedua belah pihak maka gugat cerai wanita karir bisa diminimalisir dan karir tidak lagi menjadi penyebab keluarga menjadi tidak harmonis.
2. Adapun latar belakang para wanita karir dalam mengajukan cerai gugat dengan alasan tidak ada keharmonisan di Pengadilan Agama Kota Kediri Tahun 2013 terbagi menjadi dua yaitu faktor intern; krisis akhlak pada suami, tidak ada tanggung jawab untuk memberikan nafkah, sulit diajak komunikasi, tidak terbuka dalam hal keuangan sehingga ekonomi jadi berantakan dan cemburu yang berlebihan, sedangkan faktor ekstern; adanya pihak ketiga (wanita idaman lain).

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di*

- Indonesia. Jakarta: Akadika Pressindo, 2004.
- Ahmadi, Rulam. Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif, Malang: Universitas Negeri Malang, 2005.
- Al-Jaziri, Abu Bakar. Ensiklopedi Muslim, terj. Fadli Bahir. Jakarta: Darul Falah, 2005.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis, Jakarta: Bina Karya, 1987.
- Arto, Mukti. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: Toha Putra, 1989.
- Fuad, Kauma dan Nipan. Membimbing Istri Mendampingi Suami, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Hamidy, Muhammad. Perkawinan dan Permasalahannya. Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- <http://www.lensaIndonesia.com/2013/05/24/217-Istri-Di-Kota-Kediri-Minta-Cerai.html>, diakses 18 Nopember 2013.
- <http://digilib.uin-suka.ac.id/5677/>, diakses 18 Nopember 2013.
- Khuzari, Ahmad. Nikah Sebagai Perikatan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Kisyik, Abdul Hamid. Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah, Bandung:Al-Bayan, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2009.
- Moeleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Munandar, S.C. Utami. Wanita Karir Tantangan dan Peluang," Wanita dalam Masyarakat Indonesia Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan". Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001.
- Munawir, Ahmad Warson. Al-Munawir Kamus Besar Indonesia. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Narbuko, Choliddan Abu Ahmad, Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia, DEPDIKBUD.
- Putusanperkara No. 643/Pdt.G/2013/PA.Kdrdan No. 0634/Pdt.G/2012.
- Qordhawi, Yusuf. Fatwa-Fatwa Kontemporer, Alih Bahasa As'ad Yasin. Jakarta: GemaInsani Press, 1996.
- Rasyid, Sulaiman. Fiqh Islam, Bandung; Sinar Baru Algensido, 2000.
- Ramulyo, Moch. Idris. Hukum Perkawinan, Hukum Perwarisan, Hukum Acara Pengadilan Agama, 3.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Salim, Agus. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial; Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Salim, Peter dan Yeni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta: English Press, 1991.
- Sihab, M.Quraish. Membumikan Al-Qur'an. Jakarta: Mizan, 1992.
- Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'iatas Pelbagai Persoalan Umat. Bandung: Mizan, 1998.
- Sebkti, Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 2001.
- Subekti, R dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jakarta: Pratnya Paramita, 2006.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Bandung: Alfabeta, 2006.

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Prenada Media, 2006.

Thalib, Sayuti. Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta: UI-Press, 1996.

Undang-Undang Perkawinan, Surabaya: Arkola, 2000.